

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang pernah dipakai oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh :

1. Naomi Olivia Haryanto dan Clara Susilawati (2018)

Judul : Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit

Hasil Penelitian:

- a. Kompetensi auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- b. Independensi auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- c. Profesionalisme auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2. Putu Septiani Putri dan Gede Juliarsa (2014)

Judul : Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman dan Kepuasan Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali

Hasil Penelitian :

- a. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
- b. Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
- c. Tingkat pendidikan profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

- d. Etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- e. Pengalaman tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- f. Kepuasan Kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

3. Asmaul Aziz (2018)

Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya

Hasil Penelitian :

- a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Surabaya.
- b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Surabaya.
- c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan independensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Surabaya.
- d. Terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas auditor, kompetensi auditor, dan independensi auditor terhadap kualitas audit secara simultan.

4. Made Hardy Suardinatha dan Made Gede Wirakusuma (2016)

Judul : Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi

Hasil Penelitian :

- a. Independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki tingkat independensi yang tinggi akan mengakibatkan kualitas audit yang dihasilkan semakin baik.

- b. Profesionalisme auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme perlu ditingkatkan, karena sangat penting dalam melakukan pemeriksaan sehingga akan memberikan pengaruh pada kualitas audit auditor.
- c. Kepuasan kerja auditor tidak memperkuat pengaruh antara independensi auditor terhadap kualitas auditnya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang auditor baik yang puas maupun tidak puas terhadap pekerjaannya tetap dituntut untuk berperilaku independen, karena independensi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seorang auditor, tanpa independensi kualitas audit dan tugas deteksi audit akan dipertanyakan.

5. Wan Fachruddin dan Sri Handayani (2017)

Judul : Pengaruh Fee Audit, Pengalaman Kerja, dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan

Hasil penelitian :

- a. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa fee audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat fee audit, maka kualitas audit juga semakin meningkat. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartadi dalam Susmiyanti (2016), dimana hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa adanya pengaruh fee audit terhadap kualitas audit.
- b. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustina (2016) yang menunjukkan bahwa pengalaman kerja yang tinggi maka kualitas audit semakin tinggi.

- c. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit.

### 2.1.1 Perbedaan Penelitian Sekarang dengan Penelitian Sebelumnya

Adapun perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Penelitian Sekarang dengan Penelitian Sebelumnya**

No.	Nama	Judul penelitian	Variabel
1.	Naomi Olivia Haryanto dan Clara Susilawati (2018)	Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit	Variabel Bebas (X) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi</li> <li>• Independensi</li> <li>• Profesionalisme</li> </ul> Variabel Terikat (Y) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Audit</li> </ul>
2	Putu Septiani Putri dan Gede Juliarsa (2014)	Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman dan Kepuasan Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali	Variabel Bebas (X) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independensi</li> <li>• Profesionalisme</li> <li>• Tingkat Pendidikan</li> <li>• Etika Profesi</li> <li>• Pengalaman</li> <li>• Kepuasan Kerja</li> </ul> Variabel Terikat (Y) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Audit</li> </ul>
3	Asmaul Aziz (2018)	Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya	Variabel bebas (X) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas</li> <li>• Kompetensi</li> <li>• Independensi</li> </ul> Variabel Terikat (Y) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Audit</li> </ul>

4	Made Hardy Suardinatha dan Made Gede Wirakusuma (2016)	Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel Bebas (X) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independensi</li> <li>• Profesionalisme</li> </ul> Variabel Terikat (Y) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Audit</li> </ul> Variabel Pemoderasi (Z) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepuasan Kerja</li> </ul>
5	Wan Fachruddin dan Sri Handayani (2017)	Pengaruh Fee Audit, Pengalaman Kerja, dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan	Variabel Bebas (X) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fee Audit</li> <li>• Pengalaman Kerja</li> <li>• Independensi</li> </ul> Variabel Terikat (Y) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Audit</li> </ul>
6	Bella Christina Octavia Napitupulu (2018)	Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit	Variabel Bebas (X) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independensi</li> <li>• Pengalaman Kerja</li> <li>• Profesionalisme</li> </ul> Variabel Terikat (Y) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Audit</li> </ul>

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Auditing

#### 2.2.1.1 Pengertian Auditing

Auditing merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan supaya dapat mendeteksi terjadinya penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan oleh perusahaan. Proses auditing sangat diperlukan suatu perusahaan karena dengan proses tersebut seorang akuntan publik dapat memberikan pernyataan terhadap kewajaran atau kelayakan laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang berlaku umum.

Menurut *The American Accounting Association's Committee on Basic Auditing Concepts (Auditing: Theory And Practice, edisi 9, 2001:1-2)* Audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi

bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan ( Concepts, 2001) .

Menurut Agoes (2012:4) Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis , oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

Menurut Arens and Loebbecke (*Auditing: An Integrated Approach, eighth edition, 2000:9*) Audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut William F. Meissner, Jr (*Auditing and Assurance Service, A Systematic Approach, 2003:8*) Audit adalah proses yang sistematis dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan).

Menurut Mulyadi (2002:9) Auditing secara umum adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan

untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Mulyadi (2002:11) ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Menurut Kurnia dan Suhayati (2010:1) Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi dan tingkat kesesuaian antara tindakan dan peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa auditing adalah proses yang sistematis dan kritis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti yang objektif tentang kegiatan dan kejadian ekonomi yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta memberikan pendapat mengenai kewajaran untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

### **2.2.1.2 Tujuan Auditing**

Tujuan audit dapat bersifat umum, bisa juga khusus. Tujuan audit diupayakan tercapai dalam semua penugasan dan dituntun oleh lingkup audit yang diberikan manajemen dan dewan komisaris kepala bagian audit.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:110) adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak memungkinkan dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat.

Menurut Ray (2012:103-106) Tujuan audit berkaitan dengan alasan dilaksanakan suatu audit. Tujuan audit kinerja harus benar-benar dipertimbangkan dan dinyatakan secara jelas. Tujuan tersebut harus didefinisikan sedemikian rupa dapat mempermudah tim audit dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang harus diaudit dan disimpulkan. Penetapan tujuan audit memberikan manfaat antara lain membantu memfokuskan kegiatan pengumpulan bukti audit, mencapai hasil audit yang diinginkan, menghasilkan mutu audit yang konsisten, dan menjadi ukuran atas mutu audit kinerja yang harus ditunjukkan pada akhir audit.

Mulyadi (2002:9) menyatakan bahwa tujuan auditing adalah untuk menentukan secara objektif keandalan informasi yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan.

Tujuan audit secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kelengkapan (*Completeness*)

Untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan.

2. Ketepatan (*Accuracy*)

Untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat.

3. Eksistensi (*Existence*)

Untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu, jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif.

4. Penilaian (*Valuation*)

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar.

5. Klasifikasi (*Classification*)

Untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo maka angka-angka yang dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat.

6. Ketepatan (*Accuracy*)

Untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar, serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat.

7. Pisah Batas (*Cut-Off*)

Untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat dengan tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi.

8. Pengungkapan (*Disclosure*)

Untuk menyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut.

### **2.2.1.3 Jenis-Jenis Auditing**

Arens, Elder dan Beasley (2001:18) menyebutkan tiga jenis audit yaitu:

1. Audit Operasional

Tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta model operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas prosedur serta metode tertentu.

2. Audit Kepatuhan

Menentukan apakah klien (*auditee*) telah mengikuti prosedur, tata cara serta peraturan yang dibuat oleh otoritas lebih tinggi.

3. Audit atas Laporan Keuangan

Dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu.

Mulyadi (2002:30) menyebutkan tiga jenis auditing yang umum dilaksanakan. Ketiga jenis audit tersebut yaitu :

a. Audit atas Laporan Keuangan (*Financial audit*)

Merupakan audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan tersebut. Dalam audit laporan ini auditor independen mengevaluasi kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen secara keseluruhan dibandingkan dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Dalam pengertiannya apakah laporan keuangan secara umum merupakan informasi yang dapat diverifikasi lalu telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu. Umumnya kriteria yang dimaksud adalah standar akuntansi yang berlaku umum seperti prinsip akuntansi yang berterima umum. Hasil audit atas laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit yang kemudian dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan.

b. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

c. Audit Operasional / Manajemen (*Operasional Audit*)

Merupakan pemeriksaan atas semua atau sebagian prosedur dan metode operasional suatu organisasi untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan

ekonomisnya. Audit operasional dapat menjadi alat manajemen yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil dari audit operasional berupa rekomendasi-rekomendasi perbaikan bagi manajemen sehingga audit jenis ini lebih merupakan konsultasi manajemen.

#### **2.2.1.4 Standar Auditing**

Standar auditing menurut Standar Profesional Akuntan Publik (IAI,2001:150.2) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai berikut :

1. Standar Umum
  - a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis sebagai auditor.
  - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
  - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
  - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
  - b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
  - c. Bahan bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

### 3. Standar Pelaporan

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan.
- e. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

#### **2.2.1.5 Standar Profesional Akuntan Publik**

Ada lima macam standar profesional yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan publik (Mulyadi,2014) yaitu :

##### 1. Standar Auditing

Merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis yang terdiri atas 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing

(PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit.

## 2. Standar Atestasi

Memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang lebih rendah dalam jasa non audit. Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT).

## 3. Standar Jasa Akuntansi dan Review

Standar ini memberikan kerangka fungsi non atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Standar ini dirinci dalam bentuk pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review.

## 4. Standar Jasa Konsultasi

Memberikan panduan bagi akuntan publik di dalam penyediaan jasa konsultasi bagi masyarakat. Jasa konsultasi pada hakikatnya berbeda dengan jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa atestasi, para praktisi menyajikan suatu kesimpulan mengenai keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuat asersi. Dalam jasa konsultasi para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien.

## 5. Standar Pengendalian Mutu

Memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian mutu jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Aturan Etika Kompartemen Akuntan publik,

dan Ikatan Akuntan Indonesia. Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi dan konsultasi meliputi:

- a. independensi meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi
- b. penugasan personel meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan
- c. konsultasi meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (*judgement*), dan wewenang memadai
- d. supervisi meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP
- e. pemekerjaan (*hiring*) meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten
- f. pengembangan profesional meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP

- g. promosi (*advancement*) meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.
- h. penerimaan dan keberlanjutan klien menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (*prudence*).
- i. inspeksi meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif.

#### **2.2.1.6 Tahap-Tahap Pelaksanaan Audit**

Menurut Mulyadi (2014) tahap audit atas laporan keuangan meliputi :

##### **1. Penerimaan Perikatan Audit**

Langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak penugasan audit dari klien. Enam langkah yang perlu ditempuh oleh auditor di dalam mempertimbangkan penerimaan penugasan audit:

- a. Mengevaluasi integritas manajemen
- b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa.
- c. Menilai kompetensi untuk melakukan audit.
- d. Menilai independensi
- e. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan.
- f. Membuat surat perikatan audit.

## 2. Perencanaan Audit

Setelah menerima penugasan audit dari klien, langkah berikutnya adalah perencanaan audit. Ada tujuh tahap yang harus ditempuh yaitu :

- a. Memahami bisnis dan industri klien
- b. Melaksanakan prosedur analitik
- c. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal
- d. Mempertimbangkan risiko bawaan
- e. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama
- f. Mengembangkan suatu strategi audit awal terhadap asersi signifikan
- g. Memahami pengendalian intern klien

## 3. Pelaksanaan Pengujian Audit

Tahap ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas struktur pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Secara garis besar pengujian audit dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Pengujian analitis (*analytical tests*)
- b. Pengujian pengendalian (*test of control*)
- c. Pengujian substantive (*substantive tests*)

## 4. Pelaporan Audit

Langkah akhir dari suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan keuangan auditan (*audited financial statement*) dan pernyataan pendapat auditor.

### 2.2.1.7 Tipe Auditor

Menurut Mulyadi (2014:28), tipe auditor dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya.
- b. Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan oleh pemerintah.
- c. Auditor Intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

### 2.2.1.8 Jenis Pendapat Auditor

Ada lima tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor menurut Mulyadi (2014) yaitu sebagai berikut:

1. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion Report*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak ada pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi

berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh auditor. Kata wajar dalam paragraf pendapat mempunyai makna:

- a. Bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran.
  - b. Lengkap informasi
2. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*Unqualified Opinion Report With Explanatory Language*)
- Jika terdapat hal-hal yang menentukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien. Auditor dapat menerbitkan laporan keuangan audit bentuk baku.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)
- Jika auditor mempunyai kondisi-kondisi berikut ini, maka ia memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit.
- a. Lingkup audit dibatasi oleh klien
  - b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.
  - c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. Dalam pendapat ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang

disajikan oleh klien adalah wajar, tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan, yang pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti-bukti yang kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan yang diberikan pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan ini disebut dengan laporan tanpa pendapat. Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah:

- a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit yang dilakukan
- b. Auditor tidak independen dalam hubungan dengan kliennya

## **2.2.2 Kantor Akuntan Publik**

### **2.2.2.1 Pengertian Akuntan Publik**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.43/KMK.017/1997 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 tentang Jasa Akuntan Publik memberikan pengertian mengenai Akuntan Publik sebagai berikut:

“Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012:69) akuntan publik adalah akuntan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang terdaftar pada register negara dan mempunyai izin dari menteri keuangan untuk membuka kantor akuntan yang bertugas memberikan pelayanan jasa akuntansi kepada masyarakat atas pembayaran tertentu.

#### **2.2.2.2 Kantor Akuntan Publik**

Dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai profesional , Akuntan Publik wajib memiliki Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai suatu wadah. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (No.470/KMK.017/1999 Pasal 9:1-2) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Untuk menjalankan pekerjaannya akuntan publik wajib mempunyai Kantor Akuntan Publik (KAP)
2. Apabila dalam waktu paling lama satu tahun setelah izin sebagai Akuntan Publik diterbitkan ternyata Akuntan Publik yang bersangkutan tidak mengindahkan ketentuan untuk memiliki Kantor Akuntan Publik , maka izin akuntan publiknya dicabut.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Nomor 43/KMK.017/1997 Pasal 1), menjelaskan pengertian Kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya.

### 2.2.2.3 Kode Etik Akuntan Publik

Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang dikeluarkan IAPI menyatakan bahwa: "Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau Jaringan KAP, baik yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa assurance dan jasa selain assurance seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi." Di dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik terdapat empat prinsip dasar, yaitu:

- a. Prinsip integritas dikatakan bahwa setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Setiap anggota harus dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaan dengan integritas yang tinggi agar kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga.
- b. Prinsip objektivitas dikatakan bahwa setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
- c. Prinsip kompetensi dikatakan bahwa setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan.

- d. Prinsip perilaku profesional dikatakan bahwa setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

### **2.2.3 Independensi**

#### **2.2.3.1 Pengertian Independensi**

Menurut Halim (2012:46) , Independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melaksanakan audit. Independensi adalah sikap mental seorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit dan dalam memposisikan dirinya dengan auditeenya.

Menurut Agoes dan I Cenik Ardana (2012:146) , Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan atau tindakan.

Menurut SPAP (IAI,2001:220:1) , terdapat tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut :

1. *Independence in fact* ( Independensi dalam fakta)  
Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas.
2. *Independence in appearance* ( Independensi dalam penampilan )  
Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.
3. *Independence in competence* ( Independensi dari sudut keahliannya)

Artinya dari sudut pandang keahlian terkait dengan kecakapan profesional auditor.

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang sering kali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi,2002:27):

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

#### **2.2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi**

Menurut Mulyadi (2014:6) ada empat faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu:

1. Lama Hubungan dengan Klien (*Audit tenure*)

Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan NO.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Hal ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi.

## 2. Tekanan dari Klien

Tekanan dari Klien dapat timbul pada situasi konflik antara auditor dengan klien. Situasi konflik dapat terjadi ketika antara auditor dengan manajemen atau klien tidak sependapat dengan beberapa aspek hasil pelaksanaan pengujian laporan keuangan. Klien berusaha mempengaruhi fungsi pengujian laporan keuangan yang dilakukan auditor dengan memaksa auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk dalam pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien.

## 3. Telaah dari Rekan Auditor (*Peer review*)

Pekerjaan auditor juga perlu direview atau ditelaah oleh sesama rekan auditor. *Peer Review* ini bertujuan untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang telah ditelaah telah mengembangkan prosedur dan kebijakan yang cukup ke-5 elemen pengendalian mutu dan menerapkannya dalam praktik. Review diadakan setiap 3 tahun, dan biasanya dilakukan oleh KAP yang dipilih oleh kantor yang direview.

## 4. Pemberian Jasa Non-Audit

Selain memberikan jasa audit, suatu Kantor Akuntan Publik dapat pula memberikan jasa non audit kepada kliennya. Pemberian jasa non audit ini dapat menurunkan independensi auditor karena auditor menjalankan perangkapan fungsi dan hal ini berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jika pada saat dilakukan pengujian laporan keuangan klien, ditemukan kesalahan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan auditor tersebut, kemudian auditor tidak mau reputasinya buruk karena

dianggap memberikan alternatif yang tidak baik bagi kliennya maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit dari auditor tersebut.

## **2.2.4 Pengalaman Kerja Auditor**

### **2.2.4.1 Pengertian Pengalaman Kerja**

Pengalaman kerja audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dalam segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang dilakukan. Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberikan kesimpulan audit terhadap objek yang diperiksa berupa pemberian pendapat . Semakin banyak pengalaman seorang auditor, maka pertimbangan tingkat materialitas dalam laporan keuangan perusahaan akan semakin tepat. Selain itu, semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan keuangan dari berbagai jenis industri (Novanda,2012:28).

Pengalaman kerja adalah adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit yang dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan. Pengalaman didefinisikan sebagai keahlian seseorang yang diperoleh dengan bekerja secara teratur (Yasena,2015).

Menurut Libby dan Trontman dalam Jurana (2011), seorang auditor profesional harus mempunyai pengalaman yang cukup tentang tugas dan tanggung jawabnya. Pengalaman auditor akan menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan dalam tugasnya (Lestari,Werastuti,2015).

Pengalaman menurut Mulyadi (2002), seorang auditor harus mempunyai pengalaman dalam kegiatan auditnya, pendidikan formal dan pengalaman kerja

dalam profesi akuntan merupakan dua hal penting dan saling melengkapi. Pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik.

#### **2.2.4.2 Faktor-Faktor Pengalaman Auditor**

Menurut Mulyadi (2014), ada tiga faktor dalam pengalaman auditor di antaranya adalah:

1. Pelatihan profesi

Pelatihan profesi dapat berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, simposium, lokakarya, dan kegiatan penunjang keterampilan yang lain. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, pengarahan yang diberikan oleh auditor senior kepada auditor junior juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pelatihan karena kegiatan ini dapat meningkatkan kerja auditor, melalui program pelatihan dan praktik-praktik audit yang dilakukan para auditor juga mengalami sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ia temui, struktur pengetahuan auditor yang berhubungan dengan pendeteksian kekeliruan mungkin akan berkembang dengan adanya program pelatihan auditor ataupun dengan bertambahnya pengalaman auditor.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal yang diperluas dengan pengalaman praktik audit. Pendidikan dalam arti luas adalah pendidikan formal, pelatihan, atau

pendidikan lanjut. Pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan lanjut yang dibutuhkan untuk menjadi akuntan publik :

- a. Sudah menempuh pendidikan di bidang akuntansi (S1 Akuntansi+Ppak)
- b. *On the job training* selama 1.000 jam sebagai ketua tim audit/supervisor
- c. Lulus ujian sertifikasi akuntan publik.
- d. Mengurus izin akuntan publik kepada Departemen Keuangan untuk dapat melakukan kegiatan usahanya secara independen (membuka KAP).

### 3. Lama Kerja

Lama kerja adalah pengalaman seseorang dan berapa lama seseorang bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan. Lama kerja auditor ditentukan oleh seberapa lama waktu yang digunakan oleh auditor dalam mengaudit industri klien tertentu dan seberapa lama auditor mengikuti jenis penugasan audit tertentu.

#### **2.2.5 Profesionalisme**

Profesionalisme adalah kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur oleh organisasi profesi, meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi. Apabila auditor tidak profesional maka tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap profesi yang menyebabkan auditor berlaku curang terhadap laporan audit (Nugrahini, 2015).

Menurut ( Herawaty 2008:3) , dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan tugas audit, setiap auditor dibekali dengan aturan-aturan serta kode etik yang mengikat. Untuk itu, dibutuhkan namanya sikap auditor yang dapat dijadikan pedoman bagi auditor junior lainnya. Karena sebagai seseorang yang memiliki

pekerjaan berat yang bertanggung jawab penuh terhadap hasil opininya. Auditor dituntut untuk bersikap profesional. Maka dari itu, segala bentuk tekanan dan intervensi dari klien hendaknya dijadikan sebagai sebuah tantangan dalam kaitannya dengan pekerjaan sebagai akuntan publik. Dalam pengertian umum, seseorang dapat dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu :

1. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya.
2. Melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan.
3. Menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang ditetapkan.

Menurut Wahyudi (2006:5), seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia , antara lain:

1. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAPI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang ditetapkan oleh IAPI seperti dalam terminologi filosofi.
2. Peraturan perilaku seperti seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan.
3. Interpretasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya.
4. Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

Menurut Hall R (1968) dan Yendrawati (2006) terdapat lima dimensi profesionalisme :

1. Pengabdian pada profesi , yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohani dan kemudian kepuasan material.
2. Kewajiban sosial yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
3. Kemandirian yaitu suatu pandangan bahwa seseorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain.
4. Keyakinan terhadap peraturan profesi yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam ilmu dan pekerjaan mereka.
5. Hubungan dengan sesama profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber utama pekerjaan melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran profesinya.

## **2.2.6 Kualitas Audit**

### **2.2.6.1 Pengertian Kualitas Audit**

Kualitas audit menurut De Angelo (1981) dalam Parasayu (2014) adalah profitabilitas atau kemungkinan bahwa auditor dapat menemukan suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan pencatatannya.

Menurut Hasbullah (2014), kualitas audit adalah tingkat temuan adanya pelanggaran sistem akuntansi yang dijalankan oleh klien dan penyampaian hasil temuannya dalam laporan audit.

Jadi dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan suatu profitabilitas dimana auditor menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Definisi tersebut memecah kualitas audit menjadi dua komponen :

1. Kemungkinan auditor menemukan adanya salah saji. Di sini dapat dilihat bagaimana kompetensi auditor dan tindakan sementara apa yang akan dilakukan.
2. Tindakan yang tepat dalam menangani salah saji tersebut berkaitan dengan objektivitas auditor, skeptisme profesional, dan kemandirian.

Menurut ( SPAP,2001) , adapun indikator kualitas audit yaitu :

1. Ketepatan waktu penyelesaian audit
2. Ketaatan pada standar auditing
3. Komunikasi dengan tim audit dengan manajemen klien
4. Perencanaan dan pelaksanaan
5. Independensi dalam pembuatan outcome/ laporan audit.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa audit memiliki fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidaksielarasan informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidaksielarasan (Elfarini, 2012).

#### **2.2.6.2 Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Kualitas Audit**

Menurut Nasrullah Djamil (2005:18) dalam Ryan Hidayah (2012:30) , adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit, yaitu :

1. Perlu melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan sikap independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum sehingga ia tidak dibenarkan untuk memihak kepada siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan

keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.

4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengujian pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas jasa laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak, dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.

## **2.2.7 Hubungan antar variabel**

### **2.2.7.1 Pengaruh Independensi dengan Kualitas Audit**

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti kejujuran pada diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya

pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan pendapatnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa independensi seorang auditor sangat penting dalam menyatakan opini dan kualitas atas hasil audit laporan keuangan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Alim et al (2007) , yang menyimpulkan bahwa independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Independensi merupakan sikap yang harus dimiliki oleh auditor untuk tidak memiliki kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya karena dengan posisi auditor yang independen banyak menimbulkan dilematis baginya yang dapat melanggar standar profesi sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya. Profesi auditor yang independen, apabila seorang auditor memiliki cara pandang yang tidak memihak siapapun dalam pelaksanaan pengujian evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Hal ini, harus dilakukan oleh auditor dengan tujuan agar menambah kredibilitas laporan yang disajikan oleh manajemen, karena bila auditor tidak bersikap independen maka kualitas audit tidak baik, sehingga opini yang dihasilkan auditor tidak memberikan tambahan yang berguna bagi klien (Sentika Rana 2011:27-28)

Auditor tidak dapat membuat opini yang objektif jika ia tidak independen. Meskipun auditor memiliki kemampuan teknis yang cukup, masyarakat tidak akan percaya jika tidak independen. Maka untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas diperlukan sikap independensi auditor. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa seorang akuntan publik harus selalu mempertahankan sikap independensinya dalam setiap melaksanakan audit, dengan pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar

auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, maka akuntan publik dapat memberikan kualitas audit yang dapat dipercaya sesuai dengan harapan para pemakai laporan keuangan (Setiawan,2012:32-33)

Independensi dapat dikatakan adalah salah satu faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kualitas audit yang berkualitas. Jika seorang auditor kehilangan independensinya maka laporan hasil audit yang diterbitkan tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak dapat digunakan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi manajemen. Hasil penelitian Singgih (2010:21) dalam Jaya (2016) menyatakan independensi merupakan variabel paling dominan terhadap kualitas audit yang objektif dan hasil tersebut muncul dari adanya sikap independensi yang tinggi dari seorang auditor. Hasil penelitian Naomi dan Clara (2018) dan Asmaul Aziz (2018) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

#### **2.2.7.2 Pengaruh Pengalaman Kerja dengan Kualitas Audit**

Sesuai dengan standar umum dalam standar profesional akuntan publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti kliennya. Arens dalam Sukriah dkk (2009:8).

Ketika seorang auditor memiliki pengalaman kerja yang tinggi maka intuisinya akan terasah, dengan intuisi yang tajam maka auditor tersebut akan dengan mudah untuk mengidentifikasi setiap permasalahan terkait permasalahan kerugian negara, sehingga laporan pemeriksaannya akan lebih berkualitas. Libby dan Frederick (1990) dalam Suraida (2005) menemukan bahwa semakin banyak

pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Seorang yang lebih berpengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai peristiwa-peristiwa.

Menurut Ismiyati (2012) , pengalaman auditor mempunyai pengaruh langsung terhadap kualitas audit. Lamanya bekerja sebagai auditor menjadi bagian penting yang mempengaruhi kualitas audit. Semakin bertambahnya waktu bekerja bagi seorang auditor tentu saja akan diperoleh berbagai pengalaman baru. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.

Seorang auditor yang telah mempunyai banyak pengalaman dalam melakukan pemeriksaannya pastinya mempunyai keterampilan yang berbeda jika dibandingkan dengan auditor yang baru terjun dalam dunia pemeriksaan. Berbagai jenis perusahaan, tipe perusahaan dan beberapa hal yang membedakan antara perusahaan atau organisasi yang satu dengan yang lain pastinya akan memberikan pengetahuan baru bagi auditor dan hal ini terkait dengan seberapa lama pengalaman kerja auditor tersebut dalam melakukan pemeriksaan. Menurut Christiawan dalam Suriah dkk. (2009:8) pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan menambah dan memperluas pengetahuannya di bidang akuntansi dan auditing,

Hasil Penelitian Wan Fachruddin dan Sri Handayani (2017) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Saripudin dkk. (2012) juga menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman seseorang auditor dalam melakukan pemeriksaan maka semakin meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya.

### **2.2.7.3 Pengaruh Profesionalisme dengan Kualitas Audit**

Profesionalisme adalah sebuah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin melalui sikap dan perilaku mereka sebagai seorang auditor. Profesionalisme merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh seorang auditor dimana hal ini akan berdampak kepada sikap serta keteguhan di dalam menjalankan profesi sebagai auditor independen. (Lesmana&Marinda Machdar,2015)

Menurut Badjuri (2011:3) , profesionalisme auditor merupakan sikap auditor yang melaksanakan audit berpedoman pada standar yang berlaku. Profesionalisme auditor dapat ditunjukkan dengan sikap kehati-hatian dan cermat dalam pelaksanaan audit meliputi kehati-hatian dan cermat dalam pelaksanaan audit meliputi ketelitian dalam memeriksa kelengkapan kertas kerja, mengumpulkan bahan bukti audit yang memadai dan menyusun laporan audit yang lengkap. (Anugrah, dkk 2017)

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 2011, SA 150) mengenai perilaku profesional, menyebutkan bahwa seorang auditor harus

mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, selaku menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Untuk meningkatkan kualitas audit, seorang auditor dituntut agar bertindak profesional dalam melakukan pemeriksaan. Auditor yang profesional akan lebih baik dalam menghasilkan audit yang dibutuhkan dan berdampak pada peningkatan kualitas audit. Adanya peningkatan kualitas audit auditor maka meningkat pula kepercayaan pihak yang membutuhkan jasa profesional. Harapan masyarakat terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas akan terpenuhi jika auditor dapat menjalankan profesionalisme dengan baik sehingga masyarakat dapat menilai kualitas audit. (Putu&Gede,2014).


Agustino (2009) mendefinisikan bahwa semakin profesional seorang auditor melaksanakan audit , maka semakin baik kualitas audit yang akan dihasilkan. Profesionalisme pada hakikatnya merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki pada bidangnya , kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, kemampuan dalam hal memecahkan masalah dan kemampuan meminimalisir kesalahan. (Suryanti, Halim&Wulandari,2016)

Hasil penelitian Naomi dan Clara (2018) menyatakan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Satria, et al (2012) juga dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Apabila seorang auditor mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi di dalam melakukan pekerjaannya akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya.

### 2.2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Diagram Kerangka Berpikir**



### 2.2.9 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Bahwa Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

H<sub>2</sub> : Bahwa Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap kualitas audit.

H<sub>3</sub> : Bahwa Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit.